



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 16 Februari 2023

Nomor : 005/3939
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Nomor W.13-PP.04.02- 72 tanggal 15 Februari 2023 tentang Undangan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Kamis/16 februari 2023

Waktu : 08.45 WIB s.d selesai

Tempat : Virtual Meeting Zoom (link zoom meeting akan diinformasikan lebih lanjut)

Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM

Keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP.196411171992011002

TEMBUSAN :

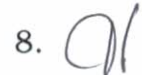
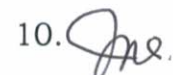
1. Bupati Kebumen.
2. Wakil Bupati Kebumen.

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
4.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
12.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023 ✓
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kab. Kebumen
 Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bersama Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM
 Waktu : Pukul 08.45 s.d selesai

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Ina P	P	B. Hkm	1. 
2.	MUMUN	L	B. Hukum	2. 
3.	Nurkhotimah	P	B. Hukum	3. 
4.	Nes Hailfo	L	Bag. Hu	4. 
5.	Dai April	P	Bag. Hukum	5. 
6.	Rusmini	P	Bag. Hukum	6. 
7.	Farimah	P	Bag. Hukum	7. 
8.	Ani Rahmawati	P	Bag. Hukum	8. 
9.	Siti Zahrotul Annisa	P	Bag. Hukum	9. 
10.	Nurul Khamidah	P	Bag. Hukum	10. 

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19800417 200604 2 015

3600

194.900

497



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Merdeka No. 2 ☎ (0287) 381144, 381410, 381205
FAX. (0287) 381423
K E B U M E N

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Februari 2023
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bersama Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum
dan HAM
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kebumen

1. Rapat diikuti oleh BPKPD, Dinkes PPKB, DLHKP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DPUPR, DPMPTSP, Disdikpora, DisperindagKUMKM, Disperkimhub, Disnaker, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, Bagian Umum Setda Kebumen secara daring melalui zoom.

2. Hasil Rapat :

Dalam Rapat tersebut dibahas dan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Acara dibuka oleh Perancang Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM dan dilanjutkan penyampaian *urgensi* rancangan Peraturan Daerah tersebut disusun.
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai amanat dari Undang- Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan harmonisasi pembulatan, dan pemantapan bersama dengan Perancang Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa masukan dan saran terhadap draft rancangan.
4. Masukan dan saran yang diberikan oleh Perancang Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa masukan dan saran terhadap draft rancangan diberikan terhadap legal drafting maupun substansi rancangan.
5. Terhadap legal drafting rancangan terdapat beberapa masukan:
 - a. Dalam konsiderans menimbang, dikarenakan merupakan atribusi dan bukan pendelegasian wewenang sehingga harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis;
 - b. Dasar hukum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk disesuaikan jika sudah ada undang-undangnya;
 - c. Setiap kata yang sudah didefinisikan dalam ketentuan umum untuk diawali dalam huruf kapital;
 - d. Pasal 5 ayat 1 rincian pajak PBJT untuk dihapus;
 - e. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal;
 - f. Hindari memakai kata "adalah" diganti dengan yakni atau yaitu dan lainnya.

- g. Pasal 10 perlu dikaji Kembali berkaitan dengan penentuan presentase di batas minimal 0.1% karena batas paling tinggi adalah 0.5%;
 - h. Pasal 13 perlu dikaji Kembali, jika memang sesuai keadaan Daerah untuk dimasukkan penjelasan pasal per pasal;
 - i. Pasal 22 ayat (3) perlu dikaji Kembali penetapan persentasenya;
 - j. Pasal 30 kekhususan untuk penjualan diatas Rp1000.000,00 dikaji Kembali;
 - k. Pasal 34 frasa "dengan Peraturan Bupati" diganti dengan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Pasal 37 ayat (3) di drop;
 - m. Pasal 43 ayat (5) langsung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Pasal 81 ayat (4) dihapus;
 - o. Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) dihapus;
 - p. Frasa Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan Tenaga Kerja Asing di masukkan dalam Ketentuan Umum;
 - q. Untuk setiap kata wajib disertai sanksi atau menggunakan kata lain selain kata "wajib";
 - r. Pasal 132 kata "dilarang" untuk diganti dengan kata "tidak";
 - s. Pasal 132 (1) dan ayat (3) dihapus;
 - t. Pasal 138 dihapus;
 - u. Tambahkan jangka waktu penyusunan peraturan pelaksanaan.
6. Tindak lanjut Rapat akan dilaksanakan pembahasan secara internal dan dilanjutkan dengan penyesuaian legal drafting dalam rancangan sesuai dengan masukan dari Perancang Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terimakasih.

SUB KOORDINATOR
PERUNDANG-UNDANGAN



Dwi Apriliastuti, S.H.

Penata

NIP. 198604012011012016